

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN</b> <b>TERPADU SATU PINTU</b>	Nomor SOP	: 312 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN</b> <b>DAN NON PERIZINAN</b>	Disahkan oleh  Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Np 19671227 198810 1 002	Nama SOP	Aktivitas Fotografi
<b>Dasar Hukum</b> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif		<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
<b>Keterkaitan</b> Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
<b>Peringatan</b> Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		<b>Pencatatan dan Pendataan</b> SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**AKTIVITAS FOTOGRAFI**

**Input** : Berkas Permohonan  
**Output** : NIB  
**Consumer** : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
AKTIVITAS FOTOGRAFI**

<b>KODE KBLI</b>	<b>PEMBERI PERTIMBANGAN</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>P E R S Y A R A T A N</b>	<b>TINGKAT RISIKO</b>	<b>PERIZINAN USAHA</b>	<b>JANGKA WAKTU</b>	<b>MASA BERLAKU</b>	<b>PARAMETER</b>
74201	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Sertifikat standar K3L; dan</li> </ol>	Rendah	NIB	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota

**Lampiran : AKTIVITAS FOTOGRAFI**

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Kelompok ini mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photography) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien; laboratorium pencucian film dan pencetakan foto; photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera); mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit tranparasi dalam hubungannya dengan fotografi. Termasuk juga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Sertifikat standar K3L; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan melalui portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>2. Mengupload berkas persyaratan</li> <li>3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan</li> <li>5. Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

<b>KUALIFIKASI SASARAN</b>	<b>P E R S Y A R A T A N</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>STANDAR BIAYA</b>	<b>WAKTU PENYELESAIAN</b>
kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen. Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 591.				